



**BUPATI BARITO UTARA**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGAWASAN TERHADAP ANGKUTAN KAPAL YANG BERLAYAR DI PERAIRAN  
PEDALAMAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi musibah kecelakaan kapal dan menimbulkan gangguan keselamatan dan keamanan serta kelancaran lalu lintas angkutan sungai di wilayah Kabupaten Barito Utara sehingga perlu adanya pengaturan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa guna kepentingan keselamatan dan keamanan serta perlindungan terhadap bangunan jembatan dan bangunan terapung milik masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan sesuai kewenangan diserahkan di bidang Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 1999 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang Melintasi Jembatan Bentang Panjang.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN TERHADAP ANGKUTAN KAPAL YANG BERLAYAR DI PERAIRAN PEDALAMAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
6. Nakhoda adalah Awak Kapal yang menjadi Pimpinan umum di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Alur Pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari;
8. Alur Perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal dilaut, sungai dan danau;
9. Perairan Daratan adalah perairan sepanjang sungai dari hulu sampai ke muara, terusan, danau dan waduk;
10. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan / atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan;
11. Angkutan Sungai adalah kegiatan angkutan yang menggunakan kapal sungai yang dilakukan disungai dan danau untuk mengangkut penumpang dan atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan / atau danau;
12. Usaha Penyewaan Kapal Bantu (Assist Boat) adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan berupa kapal bantu (assist boat) guna keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas perairan pada daerah hambatan berlayar;
13. Daerah hambatan berlayar adalah daerah alur pelayaran yang kurang aman untuk dilayari tanpa bantuan kapal lain (assisst tug) dan atau panduan yang disebabkan oleh penyempitan alur, gosong pasir, batu, pendangkalan dan penyempitan alur serta bangunan lainnya yang terdapat pada alur pelayaran;
14. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas pelayaran pada daerah hambatan pelayaran;
15. Asistensi Kapal Bantu ( asisst boat ) adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis serta house power tertentu yang digerakan dengan tenaga mekanik dan / atau kapal bantu untuk mengarahkan/memandu nakhoda kapal dalam melintasi daerah hambatan pelayaran;
16. Daerah tambatan sementara adalah daerah tertentu yang merupakan bagian kawasan pelabuhan yang terletak sebelum dan sesudah jembatan KH. Hasan Basri Muara Teweh yang diperuntukan untuk tambat labuh kapal sebelum berlayar melintasi jembatan.

### **BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup pengawasan dalam Peraturan Bupati ini adalah segala bentuk kegiatan dan / atau usaha yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas angkutan kapal yang melintasi daerah hambatan berlayar;
- (2) Daerah hambatan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah Alur Pelayaran di Papar Pujung, Jangkang Baru, Kawasan Jembatan KH. Hasan Basri dan Teluk Siwak Montallat;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi :

- a. Melakukan pengawasan terkait dengan kegiatan dan / atau usaha yang menimbulkan bahaya atau kecelakaan di daerah hambatan berlayar;
- b. Menerapkan sanksi kepada Nakhoda atau Pemilik Kapal apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang disebabkan oleh pengoperasian kapal;
- c. Mengambil tindakan administrasi terhadap Nakhoda atau pemilik kapal yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

Pengawasan bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas angkutan kapal yang melintasi daerah hambatan berlayar;
- (2) Mencegah dan meminimalisasi kecelakaan kapal, kerusakan bangunan dan kerusakan bibir sungai pada daerah hambatan berlayar;
- (3) Mendukung kelancaran lalu lintas angkutan dalam mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.

## **BAB III PENGAWASAN**

### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah berwenang :
  - a. Mengatur dan mengawasi serta menindak agar setiap kapal yang menggandeng dan atau menarik Tongkang dan atau Rakit Rakit kayu berlayar melintasi kawasan Jembatan KH. Hasan Basri dari arah hulu kehilir wajib dibantu, diassit atau digandeng oleh kapal bantu.
  - b. Melaksanakan pengaturan, larangan atau penundaan sementara berlayar bagi nakhoda atau pemilik kapal jika akan menimbulkan bahaya kecelakaan dan hambatan baik bagi kapal maupun bagi bangunan jembatan dan alur pelayaran.
  - c. Menuntut ganti rugi atau perbaikan kepada nakhoda atau pemilik kapal terhadap kerusakan dan / atau hambatan pada bangunan jembatan / tiang fender dan alur pelayaran yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.
  - d. Melakukan tindakan administratif terhadap nakhoda atau pemilik kapal yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara
- (3) Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Penghentian sementara kegiatan
- (4) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara dalam melakukan pengawasan dapat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Instansi terkait dalam hal bila terjadi pelanggaran hukum terhadap kawasan daerah hambatan pelayaran.

## **BAB IV KEGIATAN JASA LAYANAN KAPAL BANTU**

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk atau melakukan kerjasama dengan Badan Usaha dan atau Perorangan untuk kegiatan jasa layanan kapal bantu yang dioperasikan pada daerah hambatan berlayar.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Layanan Kapal Bantu ( Asisst Boat ) yang dilakukan oleh Badan Usaha dan atau Perorangan disekitar daerah hambatan berlayar.
- (3) Badan Usaha dan atau Perorangan yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan Jasa Layanan Kapal Bantu (Asisst Boat) sebagai jasa layanan disekitar perlintasan daerah hambatan berlayar.
- (4) Kawasan Alur Pelayaran yang perlu jasa layanan kapal bantu (asisst boat) adalah di Papar Pujung, Jangkang Baru, Jembatan KH. Hasan Basri dan Teluk Siwak Montallat.

**BAB V**  
**KETENTUAN DAN PERSYARATAN JASA PANDU**

**Pasal 6**

Badan Usaha atau Perorangan yang bergerak dibidang jasa layanan kegiatan asistensi kapal bantu ( asisst boat ) pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki Izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.
2. Memiliki Armada/Kapal Kerja (Tug Boat) sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan minimal memiliki House Power 450 PK dan persyaratan teknis/dokumen kapal yang masih berlaku.
3. Memiliki Anak Buah Kapal yang berpengalaman dan bersertifikat.
4. Mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan keselamatan berlayar.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

- (1) Badan Usaha dan atau Perorangan dalam pengadaan jasa layanan kegiatan asistensi kapal bantu ( asisst boat ) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- (2) Badan Usaha dan atau Perorangan yang menyediakan jasa layanan kegiatan yang menggunakan asistensi kapal bantu (assisst boat) dapat menyewakan jasanya kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (4) Tarif jasa sewa alat asistensi kapal bantu ( asisst boat ) yang disepakati bersama tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan azaz saling menguntungkan.

**Pasal 8**

Semua biaya sewa jasa layanan asistensi kapal bantu (assisst boat) yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diselesaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 5 April 2012

**BUPATI BARITO UTARA,**  
**t.t.d**  
**ACHMAD YULIANSYAH**

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 5 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO UTARA,**  
**t.t.d**  
**BAMBANG EDHY PRAYITNO**